

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 52

TAHUN 2020

---

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Majalengka.

Mengingat ... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Daerah ... 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majalengka.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari RSUD Cideres dan RSUD Majalengka.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai Non ASN adalah pegawai profesional lainnya pada BLUD RSUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang diangkat oleh Direktur RSUD guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD RSUD yang tidak terpenuhi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan.
11. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
12. Penghasilan lain adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang.
14. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
15. Kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya adalah keadaan yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan atau bencana sosial (ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular) setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI NON ASN BLUD RSUD

#### Bagian Kesatu

#### Formasi Pegawai Non ASN BLUD RSUD

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD terdiri dari:
  - a. Pegawai kontrak; dan/atau
  - b. Pegawai tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 3 ... 6

## Pasal 3

- (1) Jenis Pegawai Non ASN BLUD RSUD terdiri dari:
  - a. Tenaga Kesehatan, meliputi :
    1. Tenaga medis;
    2. Tenaga psikologi klinis;
    3. Tenaga keperawatan;
    4. Tenaga kebidanan;
    5. Tenaga kefarmasian;
    6. Tenaga kesehatan masyarakat;
    7. Tenaga kesehatan lingkungan;
    8. Tenaga gizi;
    9. Tenaga keterafian fisik
    10. Tenaga keteknisian medis;
    11. Tenaga teknik biomedika;
    12. Tenaga kesehatan tradisional; dan
    13. Tenaga kesehatan lain.
  - b. Tenaga non kesehatan terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga strategis lainnya.
- (2) Jumlah dan komposisi pegawai Non ASN BLUD RSUD mengacu kepada standar kebutuhan pegawai BLUD RSUD yang telah disetujui oleh PPKD.
- (3) Penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian Tim Pengkaji SDM Rumah Sakit.

Bagian Kedua  
Pengadaan Pegawai

## Pasal 4

- (1) Untuk mengisi kekurangan tenaga dilaksanakan pengadaan pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (2) Rencana pengadaan pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui papan pengumuman Rumah Sakit dan/atau website selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. Batas waktu penerimaan lamaran.

## Pasal 5

- (1) Pelamar calon pegawai Non ASN BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 (satu) atau sederajat, dikecualikan bagi jabatan tertentu (dokter spesialis/sub spesialis);
  - c. Memiliki ijazah dan transkrip nilai sesuai yang dipersyaratkan;
  - d. Memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat memasukan lamaran;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain; dan
  - g. Tidak sedang terkait masalah hukum.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan :
  - a. Menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia pengadaan pegawai Non ASN BLUD RSUD;
  - b. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - e. Foto copy Surat Tanda Registrasi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bagi tenaga kesehatan);
  - f. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku dan dilegalisir;
  - g. Foto copy kartu pencari kerja yang dilegalisir; dan
  - h. Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.

## Pasal 6

- (1) Pengadaan pegawai Non ASN BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan dari pimpinan BLUD RSUD kepada Bupati.
- (2) Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Panitia ... 8

- (3) Panitia Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur kepegawaian daerah, Sekretariat Daerah, dan unsur pengembangan sumber daya manusia BLUD RSUD.
- (4) Pelaksanaan pengadaan pegawai Non ASN BLUD RSUD meliputi :
- a. Pengumuman;
  - b. Pendaftaran pelamar;
  - c. Seleksi :
    1. Administrasi;
    2. Tes Kompetensi Dasar; dan
    3. Test Kompetensi Bidang.
  - d. Pengumuman hasil seleksi; dan
  - e. Pengangkatan pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (5) Dalam kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya, pengadaan pegawai Non ASN BLUD RSUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c angka 2 dilaksanakan melalui *Computer Assisted Test (CAT)* atau menggunakan metoda lainnya, terdiri dari :
- a. Tes wawasan kebangsaan;
  - b. Tes intelegensi umum; dan
  - c. Tes karakteristik pribadi.
- (2) Test Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c angka 3 terdiri dari :
- a. Tes praktek; dan
  - b. Tes wawancara.
- (3) Hasil pelaksanaan tes diumumkan melalui papan pengumuman dan dilaporkan kepada Bupati.

### BAB III PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN BLUD RSUD

#### Pasal 8

(1) Pelamar ... 9



- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keputusan Direktur untuk mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait dengan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (4) Calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa orientasi selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD oleh direktur dan diberikan gaji serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Jangka waktu kontrak Pegawai Non ASN BLUD RSUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Apabila Pegawai Non ASN BLUD RSUD mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwajibkan membayar ganti rugi kepada BLUD RSUD sebesar gaji Pegawai Non ASN BLUD RSUD sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.
- (7) Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada direktur;
  - b. Formasi jabatan masih tersedia; dan
  - c. Menunjukkan kinerja yang baik.

#### Pasal 9

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang telah diangkat selama 3 (tiga) tahun dapat direkomendasikan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Tetap Non ASN BLUD RSUD yang dilaksanakan oleh Tim Pengkaji Sumber Daya Manusia BLUD RSUD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh atasan langsungnya apabila telah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan ... 10

- (3) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penilaian prestasi kerja yang terdiri atas unsur :
  - a. Sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja paling rendah bernilai baik; dan
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Tim Penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (5) Seleksi untuk menjadi pegawai tetap Non ASN BLUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Direktur RSUD.
- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan/atau memerlukan seorang ahli dalam satu bidang tertentu, Direktur dapat langsung mengadakan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.

#### Pasal 11

Direktur dapat mengangkat Pegawai Non ASN BLUD RSUD dari lulusan terbaik (*cum laude*) pada Institusi Pendidikan Kesehatan Pemerintah atau Institusi Pendidikan Swasta yang terakreditasi A sesuai kebutuhan formasi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh Direktur.

### BAB IV KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN SERTA PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 12

Kedudukan Pegawai Non ASN BLUD RSUD merupakan bagian dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 13

Setiap Pegawai Non ASN BLUD RSUD wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- c. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- d. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya; dan
- e. Menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi.

Bagian Ketiga  
Hak

Pasal 14

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD mendapat gaji yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang ditugaskan ke luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif serta berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai Non ASN BLUD RSUD.

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai Non ASN BLUD RSUD berhak atas cuti.

(2) Pemberian ... 12

- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Cuti tahunan;
  - b. Cuti sakit;
  - c. Cuti bersalin; dan
  - d. Cuti ibadah keagamaan.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD berhak atas perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Jaminan kesehatan;
  - b. Jaminan kecelakaan kerja.

#### Bagian Keempat Larangan

#### Pasal 18

Setiap pegawai Non ASN BLUD RSUD dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah, institusi atau pegawai serta menyalahgunakan wewenangnya;
- b. Menjadi anggota partai politik;
- c. Menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- d. Menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah tertentu.

#### Bagian Kelima Penghargaan

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB V  
PENGEMBANGAN**

**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Non ASN BLUD RSUD, direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, non formal dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN BLUD RSUD**

**Pasal 22**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan, apabila:
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diterima menjadi calon pegawai ASN;
  - d. Formasi jabatan sudah terpenuhi dari pegawai ASN;
  - e. Mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi tenaga Non ASN BLUD RSUD yang mempunyai tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan seorang ahli dalam satu bidang tertentu dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.
  - f. Menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan RSUD;
  - g. Status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 13;
  - b. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - d. Melanggar fakta integritas yang telah disepakati bersama antara Pemimpin BLUD RSUD dan Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (2) Apabila Pegawai Non ASN BLUD RSUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka terhadap Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai Non ASN BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

Pegawai Non ASN BLUD RSUD tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai ASN.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 21), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**KARNA SOBAHI**

Diundangkan ... 16

Diundangkan di Majalengka  
pada Tanggal **30 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR **52**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.  
NIP. 19680327 199603 1 003